



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JESEN alias SORONG bin (Alm) JAYA**
Tempat lahir : Siambul;
Umur/ Tgl lahir : 22 tahun / 6 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang RT 004 RW 001 Desa Siambul,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jesen alias Sorong bin (Alm) Jaya**, bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jesen alias Sorong bin (Alm) Jaya**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik;
 - 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Jesen alias Sorong bin (Alm) Jaya** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat*" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai hendak buang air kecil tidak jauh dari halaman rumah sdr. Sinso. Selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai melihat ada beberapa orang beberapa yang Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tidak tahu pasti berapa orang dan siapa mereka. Kemudian karena dalam kondisi gelap selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai berusaha mencari tahu siapa mereka dengan berlari ke arah orang tersebut yang mana Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai rencananya akan mengejutkan mereka agar Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tahu siapa saja mereka tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sampai di tempat mereka tepat dibelakang seseorang (belakangan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengetahui bernama Saksi Nondot Febrian Als Nondot) saat itu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung berusaha mengejutkan dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi Nondot Febrian alias Nondot. Selanjutnya Saksi Nondot Febrian alias Nondot lari dan bersembunyi sedangkan rekannya yang bernama Terdakwa Jesen alias Sorong langsung berlari karena Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai kejutkan. Selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung memukul bagian kepala Terdakwa dengan cara menunduk. Setelah Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai memukul Terdakwa tersebut tiba-tiba Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai merasakan sebilah pisau ditusukkan oleh Terdakwa ke bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sebelah kiri. Setelah bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sebelah kiri ditusuk oleh Terdakwa saat itu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung berlari menghindari Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai. Kemudian ketika Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai dan Terdakwa berada ditempat yang sedikit ada penerangan dari lampu rumah warga, Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung mengatakan kepada Terdakwa "*Kau nikam aku*". Kemudian Terdakwa langsung pergi dan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai juga pergi ke rumah Saksi Soho alias Soho bin Baheten untuk meminta pertolongan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengantarkan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai ke Puskesmas Batang Gansal untuk berobat;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai yakni 1 (satu) bilah badik yang pada saat itu Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik tersebut dikarenakan adanya gawe (acara) pernikahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik tersebut hanya untuk jaga-jaga saja ditempat gawe (acara) pernikahan tersebut dan terhadap 1 (satu) bilah badik tersebut untuk sehari-harinya tidak pernah Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi, yang mana Terdakwa membawanya hanya baru sekali itu saja;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai yakni pada saat Terdakwa dipukul oleh Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan didalam celana dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tersebut yakni Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengalami luka tusuk dibagian rusuk sebelah kiri sehingga dilakukan rawat inap di RSUD Indra Sari Rengat dan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/790 tanggal 25 Februari 2021 atas nama Kantan, yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Keterangan : Korban datang dalam keadaan sadar ke Instalasi
Korban Gawat Darurat RSUD Indrasari Rengat, korban mengaku ditusuk oleh orang yang dikenal. Korban mengeluh ada nyeri di dada kiri, sesak nafas, dan juga terdapat luka terbuka di dada kiri.

Pemeriksaan Umum:

- a. Keadaan Umum : Tampak sakit berat.
- b. Kesadaran : Sadar Penuh.
- .
- c. Tekanan Darah : Seratus tujuh belas per tujuh puluh tujuh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pernafasan : milimeter air raksa.
: Tiga puluh delapan kali per menit

e. Detak nadi : Seratus kali per menit.

Pemeriksaan Tubuh:

Identitas Umum:

a. Jenis Kelamin : Laki-laki.
b. Umur : Dua puluh lima tahun.
c. Berat Badan : Enam puluh kilogram.
d. Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

e. Warna Kulit : Sawo matang.
f. Keadaan Gizi : Baik

Permukaan Kulit Tubuh:

a. Kepala : Dalam Batas Normal
- Daerah rambut : Dalam Batas Normal
- Wajah : Dalam Batas Normal
- Dahi : Dalam Batas Normal
- Pipi : Dalam Batas Normal
- Dagu / rahang : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Bahu : Dalam Batas Normal
- Dada : Pada dada depan sebelah kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh ke sebelah kiri dan tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan permukaan rata dan kedua sudut lancip. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan dasar luka lemak dan otot tampak darah mengalir dari permukaan luka terbuka.

b. Perut : Dalam Batas Normal.

c. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.

d. Punggung : Dalam Batas Normal

e. Pinggang : Dalam Batas Normal

f. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

g. Anggota gerak :

- Anggota gerak :
atas
• Kanan : Dalam Batas Normal.
• Kiri : Dalam Batas Normal.
- Anggota gerak :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



bawah

- Kanan : Dalam Batas Normal.
- Kiri : Dalam Batas Normal.

Bagian Tubuh Tertentu:

- a. Mata :
 - Alis Mata : Dalam Batas Normal
 - Bulu Mata : Dalam Batas Normal
 - Kelopak Mata : Dalam Batas Normal
 - Bola Mata : Dalam Batas Normal
- b. Hidung :
 - Bentuk Hidung : Dalam Batas Normal
 - Permukaan daun : Dalam Batas Normal
- c. Telinga :
 - Bentuk telinga : Dalam Batas Normal
 - Permukaan daun : Dalam Batas Normal
- d. Mulut :
 - Bibir atas : Dalam Batas Normal
 - Bibir Bawah : Dalam Batas Normal
 - Selaput lender bibir : Dalam Batas Normal
 - Lidah : Dalam Batas Normal
 - Rongga Mulut : Dalam Batas Normal
 - Gigi-geligi : Dalam Batas Normal
 - Gigi rahang atas : Dalam Batas Normal
 - Gigi rahang bawah : Dalam Batas Normal
 - Langit-langit mulut : Dalam Batas Normal

Pemeriksaan Penunjang:

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada korban meliputi pemeriksaan laboratorium darah rutin dan Rontgen dada;

- Pada Pemeriksaan laboratorium didapati peningkatan jumlah sel darah putih yaitu sembilan belas ribu lima ratus per microliter darah;
- Pada pemeriksaan Rontgen dada tampak gambaran bercak putih di seluruh lapangan paru kiri;

Penatalaksanaan Medis:

1. Dilakukan penanganan kegawatdaruratan pada pasien;
2. Membersihkan daerah luka terbuka dan tetap membuat luka terbuka;
3. Dilakukan konsultasi ke Dokter Spesialis Bedah dan di sarankan rujuk dikarenakan tempat rujuk saat itu penuh, direncanakan untuk mendapatkan tindakan medis segera yang dilakukan diruang operasi dan juga dilakukan pemberian obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada dada kiri yang menembus sampai ke rongga dada dan mengenai organ di rongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan ancaman bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Jesen alias Sorong bin (Alm) Jaya** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang Siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai hendak buang air kecil tidak jauh dari halaman rumah sdr. Sinso. Selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai melihat ada beberapa orang beberapa yang Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tidak tahu pasti berapa orang dan siapa mereka. Kemudian karena dalam kondisi gelap selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai berusaha mencari tahu siapa mereka dengan berlari ke arah orang tersebut yang mana Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai rencananya akan mengejutkan mereka agar Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tahu siapa saja mereka tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sampai di tempat mereka tepat dibelakang seseorang (belakangan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengetahui bernama Saksi Nondot

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Als Nondot) saat itu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung berusaha mengejutkan dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi Nondot Febrian alias Nondot. Selanjutnya Saksi Nondot Febrian alias Nondot lari dan bersembunyi sedangkan rekannya yang bernama Terdakwa Jesen alias Sorong langsung berlari karena Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai kejutkan. Selanjutnya Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung memukul bagian kepala Terdakwa dengan cara menunduk. Setelah Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai memukul Terdakwa tersebut tiba-tiba Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai merasakan sebilah pisau ditusukkan oleh Terdakwa ke bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sebelah kiri. Setelah bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai sebelah kiri ditusuk oleh Terdakwa saat itu Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung berlari menghindari Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai. Kemudian ketika Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai dan Terdakwa berada ditempat yang sedikit ada penerangan dari lampu rumah warga, Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai langsung mengatakan kepada Terdakwa "*Kau nikam aku*". Kemudian Terdakwa langsung pergi dan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai juga pergi ke rumah Saksi Soho alias Soho bin Baheten untuk meminta pertolongan agar mengantarkan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai ke Puskesmas Batang Gansal untuk berobat;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai yakni 1 (satu) bilah badik yang pada saat itu Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik tersebut dikarenakan adanya gawe (acara) pernikahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik tersebut hanya untuk jaga-jaga saja ditempat gawe (acara) pernikahan tersebut dan terhadap 1 (satu) bilah badik tersebut untuk sehari-harinya tidak pernah Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi, yang mana Terdakwa membawanya hanya baru sekali itu saja;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai yakni pada saat Terdakwa dipukul oleh Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai. Kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan didalam celana dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian rusuk Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tersebut yakni Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai mengalami luka tusuk dibagian rusuk sebelah kiri sehingga dilakukan rawat inap di RSUD Indra Sari Rengat dan Saksi Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Senjata Api;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Soho alias Soho bin Baheten**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena terkait kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa korban bernama Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
 - Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan korban yakni antara mamak (orang tua) saksi dengan mamak (orang tua) sdr. Kantan adik beradik kandung dan Saksi dengan sdr. Kantan masih saudara sepupu;
 - Bahwa kronologis kejadian terjadinya penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi sedang bermain game di handphone didalam rumah sdr. Hendro yang mana sdr. Hendro berada di Dusun Talang Tanjung (tidak berada di rumah) kemudian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar suara dari halaman depan rumah sdr. Hendro *"Tolong tolong"* kemudian Saksi keluar dan melihat ada seseorang yang Saksi kenal bernama sdr. Kantan sudah terbaring di tanah sambil mengatakan *"Tolong, aku baru ditikam"* sambil memegang rusuk sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, dan Saksi bertanya *"Siapa yang nikam?"* dan sdr. Kantan menjawab *"Sorong yang nikam aku, tolong bawa aku ke rumah sakit"* selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor dan langsung membawa sdr. Kantan ke Puskesmas Batang Gansal di Desa Seberida;

- Bahwa setahu Saksi sdr. Kantan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan Terdakwa menusuk sdr. Kantan tetapi Saksi hanya melihat sdr. Kantan sudah berada di halaman rumah sambil meminta tolong dan memegang rusuk sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan dan sambil mengatakan bahwa Terdakwa yang menikam dirinya dan selanjutnya Saksi bawa ke puskesmas untuk diobati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa pisau/badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena terkait kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi antara ibu Saksi dan ayah Terdakwa masih ada memiliki hubungan keluarga namun Saksi tidak mengetahui secara pasti ikatan hubungan keluarga diantara keduanya tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi hendak buang air kecil tidak jauh dari halaman rumah sdr. Sinso, Saksi melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak tahu pasti berapa orang dan siapa



mereka. Kemudian karena dalam kondisi gelap selanjutnya Saksi berusaha mencari tahu siapa mereka dengan berlari ke arah orang tersebut yang mana Saksi rencananya akan mengejutkan mereka agar Saksi tahu siapa saja mereka tersebut. Setibanya Saksi sampai ditempat mereka tepat dibelakang seseorang (belakangan Saksi mengetahui bernama Nondot) saat itu Saksi langsung berusaha mengejutkan dengan cara memukul kepala bagian belakang sdr. Nondot, setelah itu seseorang bernama Nondot tersebut lari dan bersembunyi sedangkan rekannya (belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa bernama Jesen alias Sorong) langsung berlari karena Saksi kejutan lalu Saksi mengejanya dan saat itu Terdakwa terjatuh lalu Saksi langsung memukul bagian kepala Terdakwa dengan cara menunduk dan setelah Saksi memukul Terdakwa tersebut, tiba-tiba Saksi merasakan sebilah pisau ditusukkan oleh Terdakwa ke bagian rusuk Saksi sebelah kiri. Setelah bagian rusuk Saksi sebelah kiri ditusuk oleh Terdakwa saat itu Saksi langsung berlari menghindari Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi. dan ketika kami berada ditempat yang sedikit ada penerangan dari lampu rumah warga Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "Kau nikam aku" dan Terdakwa tersebut langsung pergi dan Saksi juga pergi ke rumah sdr. Soho untuk meminta pertolongan agar mengantarkan saksi ke Puskesmas Batang Gansal untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi yakni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik;
- Bahwa Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan Saksi yakni bagian rusuk sebelah kiri yang pada saat itu akibat tusukan tersebut Saksi merasakan sakit, dan Saksi lihat pada malam kejadian itu dibagian yang terasa sakit tersebut ada mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari penikaman, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Botol alias Botol bin (Alm) Lumbo**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena terkait kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut tepatnya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa korban adalah sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan korban yakni antara nenek istrinya dan nenek Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama Terdakwa mengatarkan sdr. Lilis untuk pulang ke rumahnya dari tempat *gawai* (pesta pernikahan) dengan cara berjalan kaki yang jaraknya dari tempat *gawai* ke rumah sdr. Lilis sekitar 500 m (lima ratus meter), sesampainya di rumah sdr. Lilis atau biasa kami menyebut rumah tersebut rumah sdr. Sinso karena sdr. Lilis tinggal di rumah pamannya yaitu sdr. Sinso, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali untuk mengikuti *gawai* kembali, sekitar 10 (sepuluh) meter kami berjalan Terdakwa ada melihat cahaya handphone dari arah belakang rumah sdr. Sinso karena kami curiga akhirnya Saksi dan Terdakwa menggungu sekitar 5 (lima) menit, dan kami lihat ada seseorang yang tidak kami kenal karena situasi di sekitar rumah gelap memutar rumah sdr. Sinso, kemudian kami kembali ke tempat *gawai* untuk mengajak sdr. Daril dan sdr. Nondot untuk berkumpul di rumah sdr. Mulyadi sambil mengatakan kepada sdr. Nondot dan sdr. Dasri bahwa ada yang orang yang mengintai di rumah sdr. Sinso, sesampainya di rumah sdr. Mulyadi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. Mulyadi untuk mengajaknya dan tak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Mulyadi keluar, kemudian kami ber 5 (lima) menuju rumah yang dimaksud oleh Terdakwa, pada saat sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah yang dimaksud kondisi cahaya tidak terlalu terang (remang-remang), Saksi bersama dengan sdr. Dasril dan sdr. Mulyadi berpencer bersama dengan Terdakwa dan sdr. Nondot yang mana Terdakwa berada di belakang kami yang berjarak sekitar 5 m (lima) meter, kemudian dari arah belakang kami bertiga salah satu teman Saksi, Terdakwa berlari melintasi Saksi dan kedua rekan Saksi disusul sdr. Kantan (korban) dari belakang kearah halaman rumah sdr. Sinso namun Saksi tidak melihat sdr. Nondot berada dimana. Dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi mendengar ada suara orang terjatuh dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar suara pukulan (orang berkelahi) yaitu Terdakwa dan sdr. Kantan tetapi Saksi tidak melihatnya karena di halaman rumah tersebut gelap, kemudian Saksi mendengar sdr. Mulyadi mengatakan “*Tangkap tangkap kejar kejar*” sambil berlari ke arah rumah sdr. Sinso, sebelum Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi sampai ke dekat kedua orang tersebut, sdr. Kantan sudah lari ke arah jalan lain, kemudian Saksi dan kedua orang teman Saksi mengejar sdr. Kantan, karena gelap Saksi disuruh sdr. Mulyadi untuk mengeluarkan cahaya handphone Saksi, tak lama kemudian pada saat kami masih mencari sdr. Kantan tiba-tiba sdr. Kantan keluar dari semak-semak dan mengatakan kepada Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi, “*Aku kena tikam Sorong*” kemudian sdr. Kantan berlari lagi ke arah Jalan Poros dan tidak tau kemana arahnya, kemudian saksi dan kedua rekan saksi kembali ke tempat Terdakwa di depan lokasi rumah sdr. Sinso, setelah bertemu dengan Terdakwa dan sdr. nondot kemudian Saksi dan ke 4 (empat) teman Saksi kembali ke tempat pesta/gawai yang tadi;

- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan sdr. Kantan tidak ada permasalahan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi yakni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Dasril alias Daril bin Hardi**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena terkait kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut tepatnya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa korban adalah sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan korban tersebut yakni antara nenek Saksi dan nenek sdr. Kantan masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian terjadinya penganiayaan yaitu pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.50 WIB Saksi bersama sdr. Nondot di tempat *gawai* (pesta pernikahan) kemudian Saksi dan sdr. Nondot di jemput oleh sdr. Botol dan Terdakwa, Saksi dan sdr. Nondot diajak untuk pergi ke rumah sdr. Mulyadi di perjalanan sdr. Botol mengatakan bahwa ada orang mengintai di rumah sdr. Sinso, setelah kami sampai di rumah sdr. Mulyadi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengajaknya dan tak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Mulyadi keluar, kemudian kami ber 5 (lima) menuju rumah yang dimaksud oleh Terdakwa, pada saat sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah yang dimaksud kondisi cahaya tidak terlalu terang (remang-remang), Saksi bersama dengan sdr. Botol dan sdr. Mulyadi berpencer bersama dengan Terdakwa dan sdr. Nondot, yang mana Terdakwa dan sdr. Nondot berada di belakang kami yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian dari arah belakang kami bertiga salah satu teman Saksi Terdakwa berlari melintasi Saksi dan kedua rekan Saksi disusul sdr. Kantan (korban) dari belakang ke arah halaman rumah sdr. Sinso Namun saksi tidak melihat sdr. Nondot berada dimana, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi mendengar ada suara orang terjatuh dan terdengar suara pukulan (orang berkelahi) yaitu Terdakwa dan sdr. Kantan tetapi Saksi tidak melihatnya karena di halaman rumah tersebut gelap, kemudian Saksi mendengar sdr. Mulyadi mengatakan "*Tangkap tangkap*" sambil berlari ke arah rumah sdr. Sinso, sebelum Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi sampai ke dekat kedua orang tersebut, sdr. Kantan sudah lari ke arah jalan lain, kemudian Saksi dan kedua orang teman Saksi mengejar sdr. Kantan, karena gelap Saksi melihat sdr. Botol mengeluarkan cahaya handphonenya, tak lama kemudian pada saat kami masih mencari sdr. Kantan tiba-tiba sdr. Kantan keluar dari semak-semak dan mengatakan kepada Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi, "*Aku kena tikam Sorong, aku nggak mau tau*" kemudian sdr. Kantan berlari lagi ke arah jalan poros dan tidak tau kemana arahnya, kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi kembali ke tempat Terdakwa di depan lokasi rumah sdr. Sinso, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan ke 4 rekan Saksi pergi ke tempat pesta yang tidak jauh dari lokasi terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan sdr. Kantan tidak ada permasalahan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi yakni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut tepatnya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Kantan yakni karena sdr. Kantan sudah terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Terdakwa berfikir daripada sdr. Kantan yang duluan menikam Terdakwa maka Terdakwa langsung menikam sdr. Kantan, itulah sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. Kantan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Botol mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan sdr. Botol sampai mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya, Terdakwa dan sdr. Botol hendak pulang kerumah, ketika hendak keluar dari halaman rumah tersebut Terdakwa melihat ada orang berjalan kearah rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut dan kemudian kami mengintai kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat bahwa orang tersebut mengelilingi rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. Botol pergi menjumpai teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat gawai (acara pesta pernikahan) tersebut dan mengajak untuk mengintai orang tersebut, dan setelah sampai didekat rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Botol serta teman-teman Terdakwa lainnya mengintai kembali, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba orang tersebut datang dari belakang kami dan langsung mengejar dan mukul teman Terdakwa (sdr. Nondot) dan saat itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh seseorang (yang belakangan Terdakwa ketahui bernama sdr. Kantan) dan saat dikejar sdr. Kantan tersebut saat itu Terdakwa terjatuh dan posisi Terdakwa menghadap keatas dan pada saat posisi tersebut tiba-tiba sdr. Kantan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pisau badik tersebut langsung Terdakwa tusukkan dibagian rusuk sdr. Kantan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dimana posisi sdr. Kantan saat itu posisi menunduk setelah itu sdr. Kantan langsung berlari dan Terdakwa bersama sdr. Botol dan teman Terdakwa lainnya berupaya mengejar orang tersebut untuk menanyakan apa maksud mengelilingi rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut, dan saat diposisi penerangan yang agak terang (didepan rumah warga) sdr. Kantan mengatakan kepada Terdakwa "Kau nikam aku" dan mendengar perkataan sdr. Kantan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa di Kantor Desa Siambul Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) bilah badik dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni pada saat Terdakwa dipukul oleh korban Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan didalam celana dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian rusuk sdr. Kantan sebelah kiri;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap sdr. Kantan yakni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik;
- 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kertas;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 89/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/790 tanggal 25 Februari 2021 atas nama Kantan, yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Keterangan : Korban datang dalam keadaan sadar ke Instalasi
Korban Gawat Darurat RSUD Indrasari Rengat, korban mengaku ditusuk oleh orang yang dikenal. Korban mengeluh ada nyeri di dada kiri, sesak nafas, dan juga terdapat luka terbuka di dada kiri.

Pemeriksaan Umum:

- a. Keadaan Umum : Tampak sakit berat.
- b. Kesadaran : Sadar Penuh.
- .
- c. Tekanan Darah : Seratus tujuh belas per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa.
- d. Pernafasan : Tiga puluh delapan kali per menit
- .
- e. Detak nadi : Seratus kali per menit.

Pemeriksaan Tubuh:

Identitas Umum:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- b. Umur : Dua puluh lima tahun.
- .
- c. Berat Badan : Enam puluh kilogram.
- d. Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.
- .
- e. Warna Kulit : Sawo matang.
- f. Keadaan Gizi : Baik

Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala : Dalam Batas Normal
 - Daerah rambut : Dalam Batas Normal
 - Wajah : Dalam Batas Normal
 - Dahi : Dalam Batas Normal
 - Pipi : Dalam Batas Normal
 - Daggu / rahang : Dalam Batas Normal
 - Leher : Dalam Batas Normal
 - Bahu : Dalam Batas Normal
 - Dada : Pada dada depan sebelah kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh ke sebelah kiri dan tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permukaan rata dan kedua sudut lancip. Bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan dasar luka lemak dan otot tampak darah mengalir dari permukaan luka terbuka.

- b. Perut : Dalam Batas Normal.
- .
- c. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Punggung : Dalam Batas Normal
- .
- e. Pinggang : Dalam Batas Normal
- f. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
- g. Anggota gerak :
- .
- Anggota gerak :
atas
 - Kanan : Dalam Batas Normal.
 - Kiri : Dalam Batas Normal.
- Anggota gerak :
bawah
 - Kanan : Dalam Batas Normal.
 - Kiri : Dalam Batas Normal.

Bagian Tubuh Tertentu:

- a. Mata :
 - Alis Mata : Dalam Batas Normal
 - Bulu Mata : Dalam Batas Normal
 - Kelopak Mata : Dalam Batas Normal
 - Bola Mata : Dalam Batas Normal
- b. Hidung :
 - Bentuk Hidung : Dalam Batas Normal
 - Permukaan daun : Dalam Batas Normal
 - telinga
 - Lubang telinga : Dalam Batas Normal
- c. Telinga :
 - Bentuk telinga : Dalam Batas Normal
 - Permukaan daun : Dalam Batas Normal
 - telinga
 - Lubang telinga : Dalam Batas Normal
- d. Mulut :
 - Bibir atas : Dalam Batas Normal
 - Bibir Bawah : Dalam Batas Normal
 - Selaput lender bibir : Dalam Batas Normal
 - Lidah : Dalam Batas Normal
 - Rongga Mulut : Dalam Batas Normal
 - Gigi-geligi : Dalam Batas Normal
 - Gigi rahang atas : Dalam Batas Normal

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi rahang bawah : Dalam Batas Normal
- Langit-langit mulut : Dalam Batas Normal

Pemeriksaan Penunjang:

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada korban meliputi pemeriksaan laboratorium darah rutin dan Rontgen dada;

- Pada Pemeriksaan laboratorium didapati peningkatan jumlah sel darah putih yaitu sembilan belas ribu lima ratus per microliter darah;
- Pada pemeriksaan Rontgen dada tampak gambaran bercak putih di seluruh lapangan paru kiri;

Penatalaksanaan Medis:

1. Dilakukan penanganan kegawatdaruratan pada pasien;
2. Membersihkan daerah luka terbuka dan tetap membuat luka terbuka;
3. Dilakukan konsultasi ke Dokter Spesialis Bedah dan di sarankan rujuk dikarenakan tempat rujuk saat itu penuh, direncanakan untuk mendapatkan tindakan medis segera yang dilakukan diruang operasi dan juga dilakukan pemberian obat-obatan;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada dada kiri yang menembus sampai ke rongga dada dan mengenai organ di rongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan ancaman bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;
- Alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Kantan yakni karena sdr. Kantan sudah terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Terdakwa berfikir daripada sdr. Kantan yang duluan menikam Terdakwa maka Terdakwa langsung menikam sdr. Kantan, itulah sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. Kantan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Botol mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan sdr. Botol sampai mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya, Terdakwa dan sdr. Botol hendak pulang kerumah, ketika hendak keluar dari halaman rumah tersebut Terdakwa melihat ada orang berjalan kearah rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut dan kemudian kami mengintai kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat bahwa orang tersebut mengelilingi rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. Botol pergi menjumpai teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat *gawai* (acara pesta pernikahan) tersebut dan mengajak untuk mengintai orang tersebut, dan setelah sampai didekat rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Botol serta teman-teman Terdakwa lainnya mengintai kembali, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba orang tersebut datang dari belakang kami dan langsung mengejar danukul teman Terdakwa (sdr. Nondot) dan saat itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh seseorang (yang belakangan Terdakwa ketahui bernama sdr. Kantan) dan saat dikejar sdr. Kantan tersebut saat itu Terdakwa terjatuh dan posisi Terdakwa menghadap keatas dan pada saat posisi tersebut tiba-tiba sdr. Kantan langsung memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pisau badik tersebut langsung Terdakwa tusukkan dibagian rusuk sdr. Kantan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dimana posisi sdr. Kantan saat itu posisi menunduk setelah itu sdr. Kantan langsung berlari dan Terdakwa bersama sdr. Botol dan teman Terdakwa lainnya berupaya mengejar orang tersebut untuk menanyakan apa maksud mengelilingi rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut, dan saat diposisi penerangan yang agak terang (didepan rumah warga) sdr. Kantan mengatakan kepada Terdakwa "*Kau nikam aku*" dan mendengar perkataan sdr. Kantan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa di Kantor Desa Siambul Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) bilah badik dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap sdr. Kantan yakni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/790 tanggal 25 Februari 2021 atas nama Kantan, yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat yang pada pokoknya memiliki kesimpulan bahwa dijumpai luka terbuka pada dada kiri yang menembus sampai ke rongga dada dan mengenai organ di rongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan ancaman bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, atau kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **JESSEN alias SORONG bin (Alm) JAYA**, tempat lahir di Siambul, umur 22 tahun, tanggal lahir 6 April 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gang RT 004 RW 001 Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Katholik, pekerjaan pelajar/mahasiswa hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Sementara berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam tiga bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Botol mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan sdr. Botol sampai mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya, Terdakwa dan sdr. Botol hendak pulang kerumah, ketika hendak keluar dari halaman rumah tersebut Terdakwa melihat ada orang berjalan kearah rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut dan kemudian kami mengintai kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat bahwa orang tersebut mengelilingi rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. Botol pergi menjumpai teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat *gawai* (acara pesta pernikahan) tersebut dan mengajak untuk mengintai orang tersebut, dan setelah sampai didekat rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Botol serta teman-teman Terdakwa lainnya mengintai kembali, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba orang tersebut datang dari belakang kami dan langsung mengejar dan mukul teman Terdakwa (sdr. Nondot) dan saat itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh seseorang (yang belakangan Terdakwa ketahui bernama sdr. Kantan) dan saat dikejar sdr. Kantan tersebut saat itu Terdakwa terjatuh dan posisi Terdakwa menghadap keatas dan pada saat posisi tersebut tiba-tiba sdr. Kantan langsung memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pisau badik tersebut langsung Terdakwa tusukkan dibagian rusuk sdr. Kantan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dimana posisi sdr. Kantan saat itu posisi menunduk setelah itu sdr. Kantan langsung berlari dan Terdakwa bersama sdr. Botol dan teman Terdakwa lainnya berupaya mengejar orang tersebut untuk menanyakan apa maksud mengelilingi rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut, dan saat diposisi penerangan yang agak terang (didepan rumah warga) sdr. Kantan mengatakan kepada Terdakwa "*Kau nikam aku*" dan mendengar perkataan sdr. Kantan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Kantan yakni karena sdr. Kantan sudah terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Terdakwa berfikir daripada sdr. Kantan yang duluan menikam Terdakwa maka Terdakwa langsung menikam sdr. Kantan, itulah sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. Kantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa meskipun pada awalnya mendapat serangan dari sdr. Kantan, namun Terdakwa secara langsung menikamkan pisau ke bagian tubuh dari sdr. Kantan tanpa memperhatikan siapa orang yang melakukan penyerangan tersebut dan alasan dari penyerangan tersebut. Menurut Majelis Hakim, meskipun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan reaksi dari aksi yang dilakukan oleh sdr. Kantan, namun pada dasarnya Terdakwa memiliki waktu untuk memperhatikan keadaan sekitar, dan waktu untuk memilih untuk berbuat apa dalam situasi tersebut. Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memberikan rasa sakit kepada sdr. Kantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa pengertian luka berat pada ayat (2), dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 KUHP yaitu:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pa-da tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Menurut Andi Hamzah bahwa kesengajaan di sini ditujukan kepada me-lukai berat orang. Jadi disini ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesenga-jaan ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Luka berat menurut *Hoge Raad* diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada tubuh;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman rumah sdr. Sinso yang berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. Kantan alias Kantan bin (Alm) Pak Tupai;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Botol mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya yang berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa dan sdr. Botol sampai mengantarkan teman perempuan Terdakwa kerumah neneknya, Terdakwa dan sdr. Botol hendak pulang kerumah, ketika hendak keluar dari halaman rumah tersebut Terdakwa melihat ada orang berjalan kearah rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut dan kemudian kami mengintai kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat bahwa orang tersebut mengelilingi rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. Botol pergi menjumpai teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat *gawai* (acara pesta pernikahan) tersebut dan mengajak untuk mengintai orang tersebut, dan setelah sampai didekat rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Botol serta teman-teman Terdakwa lainnya mengintai kembali, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba orang tersebut datang dari belakang kami dan langsung mengejar dan mukul teman Terdakwa (sdr. Nondot) dan saat itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh seseorang (yang belakangan Terdakwa ketahui bernama sdr. Kantan) dan saat dikejar sdr. Kantan tersebut saat itu Terdakwa terjatuh dan posisi Terdakwa menghadap keatas dan pada saat posisi tersebut tiba-tiba sdr. Kantan langsung memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pisau badik tersebut langsung Terdakwa tusukkan dibagian rusuk sdr. Kantan sebelah kiri sebanyak 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dimana posisi sdr. Kantan saat itu posisi menunduk setelah itu sdr. Kantan langsung berlari dan Terdakwa bersama sdr. Botol dan teman Terdakwa lainnya berupaya mengejar orang tersebut untuk menanyakan apa maksud mengelilingi rumah nenek teman perempuan Terdakwa tersebut, dan saat diposisi penerangan yang agak terang (didepan rumah warga) sdr. Kantan mengatakan kepada Terdakwa "Kau nikam aku" dan mendengar perkataan sdr. Kantan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 371/2021/Rhs/790 tanggal 25 Februari 2021 atas nama Kantan, yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita selaku dokter pada RSUD Indrasari Rengat yang pada pokoknya memiliki kesimpulan bahwa dijumpai luka terbuka pada dada kiri yang menembus sampai ke rongga dada dan mengenai organ di rongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan ancaman bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana menyebutkan: *"Tidak dipidang barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."* Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
- Serangan itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja);

Menimbang, bahwa menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu harus sangat perlu. Kalau perlindungan cukup dengan lari maka pembelaan tidak perlu. Begitu juga putusan Hoge Raad 15 Januari 1957. Tetapi Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa lari jika mungkin itu kalau serangan datang dari orang gila. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 1917 N.J. 1957 halaman 175);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya sdr. Kantan berniat untuk mengejutkan Terdakwa dan kawannya. Saat itu, Terdakwa melihat adanya orang yang mencurigakan (yang akhirnya diketahui adalah sdr. Kantan). Karena merasa penasaran, maka Terdakwa mengajak teman-temannya menyelidiki siapakah orang yang mencurigakan tersebut. Terdakwa, sdr. Botol, sdr. Mulyadi, sdr. Nondot, dan sdr. Dasril akhirnya pergi menuju arah rumah sdr. Sinso, tempat dimana Terdakwa dan sdr. Botol melihat orang yang mencurigakan tersebut. Kemudian mereka berpecah, Terdakwa bersama sdr. Botol mencari orang yang mencurigakan tersebut. Tiba-tiba sdr. Kantan muncul dengan memukul kepala dari Terdakwa tanpa ada alat bantu (tangan kosong). Kemudian Terdakwa terjatuh, dan dalam posisi masih dibawah, Terdakwa langsung menusukkan pisau ke bagian perut dari sdr. Kantan sehingga menyebabkan sdr. Kantan mengalami luka dan perdarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk membela dirinya, namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah sebanding dengan ancaman yang diberikan atau diterimanya dari sdr. Kantan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah sebagai perbuatan pembelaan terpaksa sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana menyatakan: *"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana."*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melampaui batas pembelaan ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang (*Hoge Raad* 27 Mei 1975 *N.J.* 1975, no. 463). Jadi, di sini ada dua fase, pertama ialah *noodweer exces*. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat keguncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya sdr. Kantan berniat untuk mengejutkan Terdakwa dan kawannya. Saat itu, Terdakwa melihat adanya orang yang mencurigakan (yang akhirnya diketahui adalah sdr. Kantan). Karena merasa penasaran, maka Terdakwa mengajak teman-temannya menyelidiki siapakah orang yang mencurigakan tersebut. Terdakwa, sdr. Botol, sdr. Mulyadi, sdr. Nondot, dan sdr. Dasril akhirnya pergi menuju arah rumah sdr. Sinso, tempat dimana Terdakwa dan sdr. Botol melihat orang yang mencurigakan tersebut. Kemudian mereka berpencar, Terdakwa bersama sdr. Botol mencari orang yang mencurigakan tersebut. Tiba-tiba sdr. Kantan muncul dengan memukul kepala dari Terdakwa tanpa ada alat bantu (tangan kosong). Kemudian Terdakwa terjatuh, dan dalam posisi masih dibawah, Terdakwa langsung menusukkan pisau kebagian perut dari sdr. Kantan sehingga menyebabkan sdr. Kantan mengalami luka dan perdarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk membela dirinya, namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dalam keadaan adanya keguncangan jiwa yang hebat ketika ancaman yang diberikan atau diterimanya dari sdr. Kantan. Menurut Majelis Hakim, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah menyadari bahwa ada orang yang mencurigakan disekitar rumah sdr. Sinso, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif mengajak teman-temannya yaitu sdr. Botol, sdr. Mulyadi, sdr. Nondot, dan sdr. Dasril untuk menyelidiki hal tersebut. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa secara mental dan psikis sudah mengetahui dan mengerti situasi yang dirinya hadapi atau situasi yang akan dihadapi dan kehadiran teman-temannya disekitar tempat kejadian juga secara tidak langsung, memberikan dukungan baik secara mental dan psikis atau setidaknya memberikan sedikit rasa aman bagi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik;
- 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kertas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kertas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka berat pada sdr. Kantan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda, sehingga masih banyak waktu untuk berubah kearah lebih baik;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JESSEN alias SORONG bin (Alm) JAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah pisau badik;
 - 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari kertas;;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)